



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 2 84/027/ TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Personil Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana diktum KESATU adalah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk

metode pemilihan :

- 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETIGA : Personil Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Personil Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diberikan honorarium dengan uraian sebagai berikut :

a. Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

1. Nilai Pagu \leq Rp. 200 juta

a) Anggota : Rp. 760.000 Orang/Paket

2. Nilai Pagu $>$ Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta

a) Anggota : Rp. 760.000 Orang/Paket

3. Nilai Pagu $>$ Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar

a) Anggota : Rp. 920.000 Orang/Paket

4. Nilai Pagu $>$ Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar

a) Anggota : Rp. 1.140.000 Orang/Paket

5. Nilai Pagu $>$ Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar

a) Anggota : Rp. 1.600.000 Orang/Paket

6. Nilai Pagu $>$ Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar

a) Anggota : Rp. 1.475.000 Orang/Paket

7. Nilai Pagu $>$ Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar

a) Anggota : Rp. 1.910.000 Orang/Paket

8. Nilai Pagu > Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar
 - a) Anggota : Rp. 2.210.000 Orang/Paket
- b. Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya
 1. Nilai Pagu > Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta
 - a) Anggota : Rp. 450.000 Orang/Paket
 2. Nilai Pagu > Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta
 - a) Anggota : Rp. 480.000 Orang/Paket
 3. Nilai Pagu > Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta
 - a) Anggota : Rp 600.000 Orang/Paket
 4. Nilai Pagu > Rp. 720 juta s/d Rp. 1 miliar
 - a) Anggota : Rp. 700.000 Orang/Paket
 5. Nilai Pagu > Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar
 - a) Anggota : Rp. 910.000 Orang/Paket
 6. Nilai Pagu > Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar
 - a) Anggota : Rp. 1.090.000 Orang/Paket
 7. Nilai Pagu > Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar
 - a) Anggota : Rp. 1.270.000 Orang/Paket
 8. Nilai Pagu > Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar
 - a) Anggota : Rp. 1.510.000 Orang/Paket
- c. Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi
 1. Nilai Pagu \leq Rp. 200 juta
 - a) Anggota : Rp. 680.000 Orang/Paket
 2. Nilai Pagu > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta
 - a) Anggota : Rp. 850.000 Orang/Paket
 3. Nilai Pagu > Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar
 - a) Anggota : Rp. 1.020.000 Orang/Paket
 4. Nilai Pagu > Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar
 - a) Anggota : Rp. 1.270.000 Orang/Paket
 5. Nilai Pagu > Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar
 - a) Anggota : Rp. 1.520.000 Orang/Paket
 6. Nilai Pagu > Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar
 - a) Anggota : Rp. 1.780.000 Orang/Paket
 7. Nilai Pagu > Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar
 - a) Anggota : Rp. 2.120.000 Orang/Paket
 8. Nilai Pagu > Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar
 - a) Anggota : Rp. 2.450.000 Orang/Paket

9. Nilai Pagu > Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar


a) Anggota : Rp. 2.790.000 Orang/Paket

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 264/027/Tahun 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
(POKJA PEMILIHAN)

NO	N A M A	KEDUDUKAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
1	Drs. Jorams L. Lanongbuka	Pokja Pemilihan
2	Maklon M. Paraeng, SH	Pokja Pemilihan
3	Kenit D. P. Sutarto, ST	Pokja Pemilihan
4	Yemma S. Lamorahan, ST	Pokja Pemilihan
5	Jodie Wungkar, ST	Pokja Pemilihan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA